



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 1262 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 180/PL.02.5-BA/3316/2024 tentang Hasil Kesepakatan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 22 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1262 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 org	x	60 kali	x Rp. 60.000	3.600.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 org	x	60 kali	x Rp. 60.000	720.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 keg	x	30% 293.500 pemilil	x Rp. 100.000	8.805.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 pkt			x Rp. 150.000	9.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.830 pkt			x Rp. 100.000	183.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 pkt			x Rp. 259.850.000	259.850.000
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	200%	x	10 bh	x Rp. 800.000	16.000.000
	b. Spanduk	200%	x	1.180 bh	x Rp. 160.000	377.600.000
	c. Umbul - umbul	200%	x	640 bh	x Rp. 110.000	140.800.000
8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100%	x	75.000 lbr	x Rp. 300	22.500.000
	b. Brosur	100%	x	75.000 lbr	x Rp. 350	26.250.000
	c. Pamflet	100%	x	75.000 lbr	x Rp. 300	22.500.000
	d. Poster	100%	x	75.000 lbr	x Rp. 1.000	75.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang- undangan					
	a. Rapat Umum	10.000 org	x	1 kali	x Rp. 60.000	600.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	100 pkt			x Rp. 2.500.000	250.000.000
	c. Turnamen	1.000 org	x	10 kali	x Rp. 15.000	150.000.000
	d. Kegiatan seni budaya	1.000 org	x	10 kali	x Rp. 15.000	150.000.000

e. senam	1.000 org x	10 kali	x Rp.	15.000	150.000.000
f. Pengobatan Massal	1.000 org x	10 kali	x Rp.	15.000	150.000.000
g. Kegiatan Keagamaan	1.000 org x	10 kali	x Rp.	15.000	150.000.000
h. Loka Karya	1.000 org x	10 kali	x Rp.	15.000	150.000.000
I. Jalan Sehat	1.000 org x	10 kali	x Rp.	15.000	150.000.000
TOTAL					16.157.500.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,
WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA